



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1169/IV/DE/RH.00/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Rencana Aksi RB
Tematik Digitalisasi Administrasi
Pemerintahan Tahun 2025

Jakarta, 24 April 2025

Kepada

Yth. Para Kepala BNN Provinsi/Kab/Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- f. Surat Plt. Deputy Rehabilitasi Nomor B/3396/X/DE/RH.00/2024/BNN tanggal 29 Oktober 2024 tentang Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Lingkungan BNN;
- g. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/83/I/KA/OT.05/2025/BNN tanggal 17 Januari 2025 tentang Tim Reformasi Birokrasi BNN Tahun 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi/Kab/Kota bahwa dalam rangka Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Tahun 2025 yang fokus pada penurunan angka stunting, diharapkan kepada Kepala untuk dapat mendukung dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan layanan pencegahan stunting kepada klien wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita pada layanan rehabilitasi di BNNP/Kab/Kota yang terdata di Aplikasi SIRENA. Laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib dikirimkan secara berkala setiap 3 bulan kepada Deputi Rehabilitasi melalui link berikut <https://tinyurl.com/laporancegahstunting25> .
 - b. Menugaskan 1 (satu) orang personil yang memiliki pengalaman menggunakan (*user*) Aplikasi SIRENA sebagai pengelola data pencegahan stunting pada layanan rehabilitasi BNN. Untuk kebutuhan pendataan, personil dimaksud wajib mengisi link berikut <https://tinyurl.com/pengelolaadatastunting> paling lambat tanggal 28 April 2025. Personil yang ditunjuk nantinya akan mendapatkan bimbingan teknis dan asistensi dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.